




SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam



Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

Transformasi Hukum Pengelolaan Zakat di Indonesia

Kajian Historis dan Implementatif

Mohamad Shohibus Sultoni¹, Yunita Wulandari², Nia Maliatus Sariroh³

¹Universitas Al Falah As-Sunniah, Jember, Indonesia; email: shohibussultoni48@gmail.com

²Universitas Al Falah As-Sunniah, Jember, Indonesia; email: yunitawulan@uas.ac.id

³Universitas Al Falah As-Sunniah, Jember, Indonesia; email: niasariroh@gmail.com

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang memiliki peran strategis dalam menciptakan keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Di Indonesia, pengelolaan zakat telah mengalami transformasi signifikan, dari praktik tradisional berbasis komunitas menuju sistem kelembagaan yang diatur secara hukum oleh negara. Artikel ini mengkaji evolusi hukum pengelolaan zakat di Indonesia secara historis—dimulai dari masa kolonial Belanda dan pendudukan Jepang, hingga era kemerdekaan dan reformasi—dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi kepustakaan sebagai metode utama. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembentukan lembaga formal seperti BAZNAS dan LAZ, serta hadirnya regulasi seperti Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, menandai tonggak penting dalam penguatan hukum zakat di tingkat nasional. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi zakat, penyaluran dana di luar lembaga resmi, serta lemahnya koordinasi antarlembaga pengelola. Kajian ini merekomendasikan penguatan sistem hukum yang lebih integratif dan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen kesejahteraan sosial di Indonesia.

Kata Kunci: Zakat; Kebijakan Publik; BAZNAS; Transformasi Hukum.

ABSTRACT

Zakat is one of the core instruments in Islamic finance, playing a strategic role in promoting social justice and empowering community welfare. In Indonesia, the management of zakat has undergone a significant transformation—from traditional, community-based practices to an institutional system regulated by the state. This article explores the historical evolution of zakat governance in Indonesia, from the colonial period under Dutch and Japanese rule to the post-independence and reform eras, using a qualitative descriptive approach with library research as the primary method. The study reveals that the establishment of formal institutions such as BAZNAS and LAZ, supported by legal frameworks like Law No. 38 of 1999 and Law No. 23 of 2011, marks a pivotal shift in national zakat management. However, the implementation of these policies still faces several challenges, including low public literacy on zakat, the prevalence of non-institutional distribution, and weak inter-institutional coordination. This study recommends strengthening the legal system and integrating digital



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

technology to enhance the transparency, accountability, and effectiveness of zakat, infaq, and sadaqah management as tools for achieving social welfare in Indonesia.
Keyword; Zakat; Public Policy; BAZNAS; Legal Transformation

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki posisi strategis dalam sistem ekonomi Islam. Selain sebagai kewajiban individu muslim terhadap sebagian hartanya, zakat juga berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, serta memperkuat solidaritas umat¹. Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, pengelolaan zakat bukan hanya urusan keagamaan individu, tetapi telah berkembang menjadi bagian dari sistem hukum dan kebijakan publik nasional.

Sejarah pengelolaan zakat di Indonesia mencerminkan dinamika peran masyarakat dan negara dalam mengatur kewajiban ibadah yang berdimensi sosial ini. Pada masa awal, pengelolaan zakat dilakukan secara tradisional oleh tokoh masyarakat atau pemuka agama secara langsung di lingkungan komunitas Muslim. Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat dan kompleksitas sosial-ekonomi, muncul kebutuhan untuk mengelola zakat secara lebih sistematis dan institusional². Hal ini mendorong kehadiran lembaga-lembaga zakat serta kerangka hukum yang mengatur pengelolaannya secara nasional³.

Upaya legalisasi dan kelembagaan pengelolaan zakat di Indonesia dimulai sejak masa kolonial Belanda, melalui regulasi administratif seperti Bijblad tahun 1893 dan 1905, yang secara tidak langsung mengawasi praktik zakat. Pada masa kemerdekaan, perhatian terhadap zakat semakin meningkat, ditandai dengan berbagai rancangan peraturan oleh Departemen Agama, hingga akhirnya diterbitkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut menjadi tonggak penting dalam pengelolaan zakat modern, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 guna menyesuaikan dengan tuntutan efektivitas, akuntabilitas, dan profesionalisme lembaga zakat di Indonesia.

Hingga kini, potensi zakat nasional sangat besar. Berdasarkan laporan BAZNAS (2023), potensi zakat Indonesia diperkirakan mencapai Rp327 triliun per tahun. Namun, realisasi pengumpulan zakat pada tahun 2022 hanya mencapai Rp26 triliun, atau sekitar 7,9% dari potensi tersebut. Hal ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam pengelolaan zakat, baik dari sisi kesadaran masyarakat, efektivitas kelembagaan, hingga pemanfaatan teknologi digital⁴. Muhamad Ridho dalam penelitiannya juga menyampaikan bahwa kurangnya literasi terkait keuangan sosial Islam juga menjadi kendala dalam penerapan pencatatan keuangan dana zakat atau dalam pelaksanaan PSAK 109 pada lembaga zakat⁵.

¹ Antonio Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001).

² Wildani Hefni, "Pemikiran Hukum Nasional A. Qodri Azizy: Eklektisisme Hukum Islam Dan Hukum Umum," *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 481–511, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.481-511>.

³ H.M Lubis, *Hukum Zakat Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

⁴ PUSKAS BAZNAS, "Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2023," *BAZNAS Badan Amil Zakat Pusat Kajian Strategi* (Jakarta, 2024).

⁵ Muhamad Ridho et al., "Analisis Faktor Kendala Lembaga Zakat Yang Belum Menerapkan PSAK 109 Di Indonesia," *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023): 14–23, <https://doi.org/10.59342/istimrar.v2i1.219>.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Kehadiran lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) telah mengubah wajah pengelolaan zakat dari yang bersifat individual menjadi kolektif dan institusional. Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya koordinasi antarlembaga, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam penghimpunan dan distribusi zakat⁶. Selain itu, riset oleh Aulia Candra juga menyatakan bahwa kendala pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS daerah Jepara misalnya, secara garis besar disebabkan oleh empat fungsi manajemen pendayagunaan zakat produktif seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang tidak semuanya dilakukan secara optimal oleh BAZNAS kota tersebut⁷.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara historis dan yuridis perkembangan hukum pengelolaan zakat di Indonesia. Fokus kajian meliputi dinamika sejarah pengelolaan zakat dari masa kolonial hingga era reformasi, perkembangan regulasi hukum zakat, serta tantangan dan peluang implementasi pengelolaan zakat dalam konteks negara hukum modern. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem hukum zakat yang lebih responsif, adil, dan efisien dalam mendukung keadilan sosial-ekonomi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*)⁸. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara mendalam dan sistematis mengenai perkembangan historis dan kebijakan hukum pengelolaan zakat di Indonesia dari masa ke masa. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami realitas sosial-hukum berdasarkan interpretasi terhadap teks dan dokumen yang relevan⁹.

Studi pustaka digunakan untuk memperoleh data dan informasi melalui penelusuran sumber-sumber tertulis, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Sumber data utama dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen resmi negara, seperti: Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001, serta regulasi dan literatur terkait zakat di masa kolonial, kemerdekaan, hingga era reformasi. Selain itu, digunakan pula buku-buku akademik, artikel ilmiah, laporan dari lembaga zakat, dan jurnal yang relevan dengan tema pengelolaan zakat dan hukum Islam. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi dan kredibilitas sumber terhadap tema kajian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur menggunakan metode dokumentasi, yakni mengumpulkan dan menelaah isi dokumen dan sumber tertulis yang berhubungan dengan sejarah dan regulasi zakat¹⁰. Seluruh data dianalisis dengan analisis isi

⁶ Umami Kiftiyah, "Problematika Zakat Di Masyarakat Indonesia," BAZNAS Kota Yogyakarta, 2025, <https://kotayogya.baznas.go.id/news-show/BaznasJogjaKota/17531?back=https://kotayogya.baznas.go.id/news-all>.

⁷ Aulia Candra Sari, "The Problematic of Zakat Productive Utilization in BAZNAS Jepara," *Jurnal Bimnas Islam* 11, no. 4 (2018): 637–69, <https://jurnalbimnasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/65>.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Sofia Yustiyani Suryandari (Bandung: Alfabeta, 2021).

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Revisi cat (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014).

¹⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2017).



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

(*content analysis*), yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola, perubahan kebijakan, serta tantangan dan peluang implementasi pengelolaan zakat dari perspektif historis dan yuridis.

Dengan pendekatan ini, penelitian berusaha memberikan pemahaman yang utuh tentang evolusi pengelolaan zakat di Indonesia serta mengevaluasi efektivitas kebijakan hukum yang telah diterapkan oleh pemerintah dalam penguatan lembaga zakat dan optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia

Sejarah pengelolaan zakat di Indonesia mencerminkan interaksi antara nilai-nilai keagamaan umat Islam dan dinamika kekuasaan politik yang membentuk sistem hukum dan kelembagaan dari masa ke masa. Pengelolaan zakat yang awalnya bersifat individual dan berbasis komunitas perlahan-lahan mengalami transformasi menjadi lebih sistematis, terstruktur, dan mendapat legitimasi dari negara melalui kebijakan hukum. Transformasi ini tidak hanya mencerminkan kemajuan dalam pengelolaan dana keumatan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana peran negara semakin dominan dalam aspek sosial-keagamaan umat Islam.

1. Masa Kolonial Belanda (1858–1942)

Pada periode ini, pengelolaan zakat masih dilakukan secara tradisional oleh tokoh-tokoh agama di lingkungan masyarakat Muslim. Fungsi pengumpulan dan pendistribusian zakat dilakukan oleh penghulu, imam masjid, atau ulama setempat secara langsung, tanpa campur tangan pemerintah. Namun, seiring meningkatnya kesadaran politik umat Islam, pemerintah kolonial mulai melihat zakat sebagai potensi ancaman terhadap kekuasaan mereka, terutama sebagai sumber pembiayaan gerakan sosial keagamaan dan perlawanan terhadap kolonialisme.

Kekhawatiran ini mendorong pemerintah kolonial mengeluarkan peraturan administratif berupa Bijblad No. 1892 tahun 1893. Peraturan ini bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan zakat fitrah dan zakat mal, sekaligus mencegah potensi penyelewengan oleh tokoh agama yang tidak berada dalam pengawasan kolonial. Kebijakan ini menunjukkan adanya kontrol politik terhadap aspek ibadah yang dianggap memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang kuat. Kemudian pada tahun 1905, pemerintah mengeluarkan Bijblad No. 6200 yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat diserahkan kembali kepada umat Islam, namun tetap dalam pengawasan administratif. Dengan demikian, pada masa kolonial Belanda, pengelolaan zakat berada dalam ketegangan antara kebebasan umat dan kontrol negara kolonial¹¹.

Meskipun pengelolaan zakat tetap berlangsung di tengah tekanan kolonial, semangat kemandirian umat Islam dalam menjaga fungsi sosial zakat tidak pernah padam. Dalam banyak kasus, umat tetap mempercayakan penghimpunan dan penyaluran zakat kepada tokoh agama lokal secara informal, tanpa melibatkan otoritas kolonial. Hal ini menunjukkan bahwa zakat bukan sekadar ibadah ritual, tetapi juga simbol perlawanan kultural dan ekonomi terhadap dominasi penjajah. Selain itu, kontrol administratif yang dilakukan oleh pemerintah kolonial lebih bersifat

¹¹ Aisyah Aisyah, Fakina Herliani, and Sopian Sopian, "Analisis UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Sosial Dan Politik Hukum)," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 18, no. 2 (2020): 37, <https://doi.org/10.32694/010870>.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

politis ketimbang upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat. Strategi ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan kolonial berusaha menetralisasi potensi zakat sebagai kekuatan ekonomi yang dapat memperkuat solidaritas sosial dan mendorong resistensi terhadap penjajahan.

2. Masa Pendudukan Jepang (1942–1945)

Selama pendudukan Jepang, situasi politik dan keagamaan berubah drastis. Jepang menggunakan pendekatan "kebijakan lunak" terhadap umat Islam untuk mendapatkan simpati rakyat Indonesia. Jepang memberikan ruang yang relatif lebih longgar bagi umat Islam untuk menjalankan ajaran agamanya, termasuk dalam hal zakat. Dalam konteks ini, Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) memperoleh ruang untuk mengembangkan aktivitasnya, termasuk membentuk lembaga pengelola zakat bernama Baitul Mal pada tahun 1943.

Baitul Mal yang dipimpin oleh Wondoamiseno berhasil membangun sistem pengelolaan zakat yang cukup solid dan terorganisir. Tercatat bahwa lembaga ini mampu membuka 35 kantor cabang di Jawa Tengah dari total 67 kabupaten yang ada. Ini merupakan capaian besar, mengingat belum ada sistem zakat nasional sebelumnya. Namun, keberhasilan ini menimbulkan kecurigaan di pihak Jepang, yang khawatir terhadap konsolidasi kekuatan umat Islam melalui zakat. Akibatnya, Baitul Mal dibubarkan oleh Jepang pada 24 Oktober 1943¹².

Periode ini menunjukkan bahwa zakat mulai dipahami sebagai sistem ekonomi yang memiliki daya konsolidatif tinggi. Meski usianya singkat, Baitul Mal menjadi tonggak awal eksistensi zakat sebagai sistem kelembagaan, bukan hanya aktivitas individual umat Islam. Selain memberikan kebebasan beribadah, pemerintah Jepang juga mendirikan sejumlah institusi penting yang berperan besar dalam perkembangan organisasi Islam di Indonesia. Di antaranya adalah pembentukan partai politik Islam bernama *Majelis Syuro Muslimin Indonesia* (MASYUMI), pembentukan pasukan militer untuk pemuda Islam yang disebut *Hizbullah*, serta pendirian lembaga urusan agama bernama *Shuumubu* di tingkat pusat dan *Shuuyooka* di daerah, yang kemudian menjadi cikal bakal Kementerian Agama Republik Indonesia¹³.

3. Masa Awal Kemerdekaan (1945–1967)

Setelah kemerdekaan Indonesia, pengelolaan zakat masih banyak dilakukan oleh masyarakat secara mandiri, namun mulai muncul perhatian dari pemerintah terhadap peran strategis zakat dalam pembangunan nasional. Pada 8 Desember 1951, Kementerian Agama menerbitkan Surat Edaran No. A/VVII/17367 yang menganjurkan pengelolaan zakat fitrah oleh masyarakat dengan dukungan moral dari pemerintah. Namun, belum ada regulasi hukum formal yang mengikat pengelolaan zakat secara nasional¹⁴.

Pada pertengahan tahun 1960-an, Departemen Agama mulai menyusun beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengatur pengelolaan zakat. Salah satunya adalah RUU Nomor MA/095/1967 yang bertujuan untuk memperkuat landasan hukum zakat. Sayangnya, seluruh RUU ini tidak berhasil disahkan karena situasi politik nasional yang belum stabil.

¹² Yunik Indrawati, "Peran MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia) Dalam Bidang Keagamaan Di Indonesia (1937-1943 M)" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007).

¹³ Mursalin Maggangka and Panji Wahyudi, "Falsafah Pelaksanaan Zakat Oleh Pemerintah Dan Sejarahnya Di Indonesia," *Jurnal Adayyan* XIX, no. 1 (2024): 14–26.

¹⁴ Departemen Agama RI, "Surat Edaran No A/VVII/17367 Tahun 1951 Tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah" (1951).



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

Meskipun tidak membuahkan regulasi resmi, inisiatif ini menunjukkan niat pemerintah untuk mulai melibatkan diri dalam pengelolaan zakat secara lebih terstruktur.

4. Masa Orde Baru (1968–1998)

Pada masa Orde Baru, intervensi negara dalam pengelolaan zakat mulai meningkat secara signifikan. Pemerintah mulai menyadari bahwa zakat tidak hanya berdimensi spiritual tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang besar bagi pembangunan nasional. Kementerian Agama pada tahun 1968 memprakarsai pembentukan Badan Amil Zakat dan Badan Mal di berbagai daerah. Inisiatif ini kemudian diperkuat oleh Presiden Soeharto dengan mendorong pembentukan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah) pertama di DKI Jakarta.

Model BAZIS ini menyebar ke berbagai daerah seperti Jawa Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Aceh, dan Sumatera Selatan. Namun, pada masa ini, pengelolaan zakat masih belum memiliki payung hukum yang kuat dan bersifat nasional. Meskipun bersifat semi-formal dan banyak bergantung pada kebijakan daerah serta peran tokoh agama, keberadaan BAZIS menandai era baru peran negara dalam institusionalisasi zakat.

5. Masa Reformasi dan Era Legalisasi Zakat (1999–sekarang)

Reformasi politik pada akhir 1990-an mendorong munculnya kerangka hukum nasional bagi pengelolaan zakat. Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menjadi regulasi pertama yang secara eksplisit mengatur pembentukan Badan Amil Zakat oleh pemerintah serta memperbolehkan pendirian Lembaga Amil Zakat oleh masyarakat. UU ini menegaskan dua prinsip dasar pengelolaan zakat modern: kehadiran negara sebagai fasilitator dan pengakuan terhadap partisipasi masyarakat sipil.

Kemudian, pada tahun 2001, pemerintah memperkuat kelembagaan zakat dengan mengesahkan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS diberi kewenangan untuk mengelola zakat secara terpusat dan menjadi otoritas tunggal dalam pengelolaan zakat di tingkat nasional¹⁵.

Selanjutnya, regulasi zakat diperkuat lagi melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang menggantikan UU 1999. Undang-undang ini mengatur secara lebih detail tentang pengelolaan zakat yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan zakat diposisikan sejajar dengan sektor keuangan negara lain, bahkan terdapat upaya integrasi antara sistem keuangan syariah dan lembaga zakat¹⁶.

Pada era ini juga muncul inovasi seperti digitalisasi zakat, zakat produktif, dan kolaborasi multisektor antara BAZNAS, LAZ, dan instansi pemerintah. Transformasi zakat tidak hanya bersifat legal-formal tetapi juga menyentuh aspek teknologi dan pemberdayaan ekonomi umat.

Dengan demikian, sejarah pengelolaan zakat di Indonesia menunjukkan suatu perjalanan panjang dari sistem tradisional berbasis masyarakat menuju sistem hukum negara yang terlembaga. Perubahan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menggambarkan perubahan cara pandang negara terhadap zakat sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Namun, sebagaimana akan dibahas pada bagian berikutnya, transformasi ini masih

¹⁵ Republik Indonesia, "Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional" (2001), <http://www.helpa-prometheus.gr/διαγνωστικές-εξετάσεις-για-τον-καρκί/>.

¹⁶ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat" (2011).



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

menghadapi sejumlah tantangan implementasi yang perlu direspons dengan kebijakan yang adaptif dan inklusif.

Kebijakan Hukum Pengelolaan Zakat di Indonesia

Perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari evolusi kebijakan hukum yang mengaturnya. Seiring meningkatnya kesadaran negara terhadap potensi zakat sebagai instrumen kesejahteraan dan pembangunan ekonomi umat, lahirlah sejumlah regulasi yang memberikan dasar legal dan kelembagaan bagi praktik zakat nasional. Kebijakan hukum zakat di Indonesia dapat dibagi ke dalam tiga fase penting, yaitu fase inisiasi, institusionalisasi, dan penguatan hukum.

1. Fase Inisiasi: Surat Edaran dan Rancangan Regulasi (1951–1967)

Pada fase awal kemerdekaan, kebijakan hukum pengelolaan zakat masih bersifat anjuran moral dan administratif. Pemerintah melalui Departemen Agama mengeluarkan Surat Edaran No. A/VVII/17367 tahun 1951, yang menganjurkan agar pengelolaan zakat dilakukan oleh masyarakat dengan dukungan pemerintah sebagai fasilitator. Surat edaran ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, tetapi menjadi cikal bakal keterlibatan negara dalam urusan zakat¹⁷.

Selanjutnya, pada tahun 1960-an, pemerintah mulai menyusun beberapa Rancangan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai pengelolaan zakat. Salah satu yang paling dikenal adalah RUU Zakat Nomor: MA/095/1967. Sayangnya, upaya legislasi ini tidak berhasil sampai ke tahap pengesahan, antara lain karena kondisi politik nasional yang belum stabil dan lemahnya dukungan parlemen terhadap isu zakat pada saat itu.

Meskipun belum menghasilkan produk hukum substantif, fase ini menunjukkan adanya niat awal negara untuk menjadikan zakat sebagai bagian dari tata kelola hukum nasional.

2. Fase Institusionalisasi: BAZIS dan UU No. 38 Tahun 1999

Lompatan signifikan terjadi pada masa Orde Baru ketika negara mulai membentuk lembaga zakat semi-resmi, seperti Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) di DKI Jakarta dan beberapa provinsi lainnya. Namun, keberadaan lembaga-lembaga ini belum didukung oleh dasar hukum nasional. Baru pada era reformasi, negara secara resmi meratifikasi Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sebagai tonggak awal legislasi zakat di Indonesia.

UU No. 38 Tahun 1999 memuat ketentuan penting, antara lain: Pengelolaan zakat dilaksanakan oleh dua jenis lembaga: Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat. Penekanan pada pengelolaan zakat secara profesional, amanah, dan akuntabel. Dukungan terhadap peran serta masyarakat sipil dalam meningkatkan pengumpulan dan distribusi zakat.

Meski demikian, UU ini masih memiliki sejumlah kelemahan, seperti belum adanya sistem nasional terintegrasi, keterbatasan wewenang BAZ, dan tumpang tindih peran antara BAZ dan LAZ di berbagai daerah. Hal ini mendorong perlunya pembaruan regulasi yang lebih komprehensif.

¹⁷ Indonesia.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

3. Fase Penguatan Hukum: Keppres No. 8 Tahun 2001 dan UU No. 23 Tahun 2011

Untuk memperkuat posisi kelembagaan zakat, pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Keppres ini menetapkan BAZNAS sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengelola zakat secara nasional, mulai dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota. Fungsi BAZNAS meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pelaporan pengelolaan zakat.

Namun, dasar hukum berupa Keppres dinilai belum cukup kuat untuk membangun sistem pengelolaan zakat yang menyatu dengan sistem keuangan negara dan mampu menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, pada tahun 2011, pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti UU sebelumnya.

Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Lembaga formal pengelola zakat di Indonesia yaitu¹⁸;

- BAZNAS (Badan Amil Zakat) yakni lembaga yang dibentuk pemerintah mulai dari tingkat pusat, provinsi sampai pada tingkat kabupaten/kota.
- LAZ (Lembaga Amil Zakat) yakni lembaga yang dibentuk oleh masyarakat/swasta tujuannya untuk membantu tugas BAZNAS, contoh lembaga ini seperti LAZISMU, LAZISMU, Dompot Dhu'afa, ruamah zakat dan lain-lain.
- UPZ (Unit Pengelola Zakat) yakni lembaga ini dibentuk oleh BAZNAS perpanjangan tangan BAZNAS ditingkat kecamatan. Yang tugasnya mendata muzakki dan mustahik samapi pada tingkat kelurahan/desa.

Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, pengelolaan zakat secara profesional akan sulit mencapai tujuannya sebagai instrumen peningkat kesejahteraan umat. Hadirnya UU No. 23 Tahun 2011 memperkuat sistem hukum zakat di Indonesia dengan sejumlah ketentuan strategis, di antaranya:

- Menetapkan BAZNAS sebagai satu-satunya lembaga resmi pemerintah dalam pengelolaan zakat di tingkat nasional.
- Mengatur lebih rinci pembentukan dan pengawasan Lembaga Amil Zakat (LAZ) oleh Kementerian Agama dan BAZNAS.
- Menegaskan prinsip pengelolaan zakat yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- Menyediakan dasar hukum bagi integrasi pengelolaan zakat dengan sistem kesejahteraan sosial nasional.

Regulasi ini menjadi pondasi bagi integrasi zakat dalam sistem keuangan syariah nasional dan memperjelas peran pemerintah dalam menjamin bahwa zakat dapat berdampak secara luas terhadap kesejahteraan umat.

Dengan demikian, kebijakan hukum pengelolaan zakat di Indonesia telah berkembang dari sekadar anjuran administratif menjadi sistem legal yang kuat dan terstruktur. Perjalanan ini menunjukkan komitmen negara dalam menjadikan zakat sebagai bagian integral dari kebijakan publik. Meski telah memiliki kerangka hukum yang kokoh, pelaksanaan kebijakan di lapangan

¹⁸ Adanan Murrah Nasution, "Pengelolaan Zakat Di Indonesia," *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management* 1, no. 2 (2020): 293–305, <https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v4i2.81>.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

tetap menghadapi berbagai tantangan yang perlu dikaji secara mendalam dalam bagian selanjutnya.

Tantangan dan Prospek Implementasi Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat di Indonesia secara normatif telah memperoleh dasar hukum dan kelembagaan yang kuat, namun pada tingkat implementasi masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensional. Salah satu kendala paling fundamental adalah rendahnya literasi zakat di kalangan umat Islam. Banyak muzakki yang belum memahami secara menyeluruh mengenai kewajiban zakat, termasuk jenis harta yang dikenai zakat, cara perhitungannya, serta urgensi menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Literasi zakat yang rendah ini menyebabkan kepatuhan terhadap kewajiban zakat belum maksimal, terutama di sektor-sektor ekonomi informal yang sulit dijangkau oleh lembaga zakat. Rendahnya kesadaran ini berkorelasi dengan kecenderungan masyarakat untuk menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik tanpa melalui BAZNAS atau LAZ, yang meskipun sah menurut syariat, namun secara kelembagaan menciptakan masalah serius: data zakat menjadi tidak terdokumentasi, efektivitas pendistribusian menjadi tidak terukur, dan potensi zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi tidak tergarap secara sistemik¹⁹.

Selain itu, lemahnya koordinasi antar lembaga zakat menjadi persoalan struktural yang belum terpecahkan hingga kini. BAZNAS sebagai otoritas resmi negara seringkali tidak terhubung secara sistematis dengan LAZ yang tumbuh secara independen di masyarakat, sehingga terjadi tumpang tindih program, alokasi wilayah kerja yang tidak seimbang, hingga duplikasi kegiatan yang mengakibatkan inefisiensi pengelolaan. Di sisi lain, tantangan juga muncul dari aspek sumber daya manusia, di mana banyak lembaga pengelola zakat—terutama di tingkat daerah—belum memiliki SDM yang terlatih dalam manajemen modern, teknologi informasi, dan pemahaman fikih zakat secara mendalam.

Kelemahan ini berpengaruh langsung terhadap akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas lembaga zakat dalam menjalankan fungsinya. Secara regulatif, meskipun Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 telah memberikan kerangka hukum yang relatif jelas, pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya didukung oleh aturan teknis yang memadai, serta lemahnya pengawasan terhadap kepatuhan lembaga terhadap prinsip-prinsip pengelolaan zakat yang baik. Tidak hanya itu, tantangan juga hadir dalam konteks adaptasi teknologi. Meskipun beberapa lembaga telah mulai melakukan digitalisasi layanan zakat melalui platform daring, sistem pelaporan otomatis, dan kanal pembayaran berbasis fintech, namun belum semua daerah memiliki infrastruktur dan literasi digital yang cukup. Hal ini mengakibatkan kesenjangan akses, khususnya di wilayah 3T, di mana potensi zakat sering tidak terserap karena lemahnya kanal penghimpunan²⁰.

¹⁹ Shalsa Alfira Oktaviani and Dede Abdul Fatah, "Analisis Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan Dan Altruisme Terhadap Keputusan Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi Melalui Lembaga Zakat Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Muzakki DKI Jakarta)," *Account: Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan* 9, no. 2 (2022): 1670-79, <https://doi.org/10.32722/account.v9i2.4689>.

²⁰ Alfira Oktaviani and Fatah.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Dalam skala nasional, pengelolaan zakat juga masih belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem keuangan syariah dan kebijakan kesejahteraan sosial pemerintah. Belum adanya sistem informasi zakat nasional yang terintegrasi menyebabkan data muzakki, mustahik, dan distribusi zakat tersebar dalam sistem-sistem lokal yang tidak terkoneksi, mengakibatkan ketidakefisienan dalam pemanfaatan dana zakat. Ketimpangan antarwilayah, keterbatasan inovasi dalam pemanfaatan zakat produktif, serta belum optimalnya kolaborasi antara negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil, turut mempertegas bahwa tantangan dalam pengelolaan zakat di Indonesia bukan sekadar administratif, melainkan juga struktural, sosial, dan kultural.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang mampu mendukung keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat, dibutuhkan reformasi yang menyeluruh, meliputi peningkatan literasi zakat, integrasi sistem antar lembaga, profesionalisasi SDM zakat, serta penguatan regulasi dan pengawasan yang berbasis data dan teknologi.

SIMPULAN

Pengelolaan zakat di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan dari waktu ke waktu, seiring dengan perkembangan sosial-politik dan meningkatnya perhatian negara terhadap potensi zakat sebagai instrumen kesejahteraan umat. Sejarah menunjukkan bahwa zakat yang awalnya dikelola secara tradisional oleh masyarakat, berkembang menjadi sistem kelembagaan yang diatur melalui kebijakan hukum formal. Puncak dari proses legalisasi ini adalah disahkannya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan diperkuat oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, yang menjadikan pengelolaan zakat sebagai bagian dari sistem hukum nasional dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Pembentukan lembaga resmi seperti BAZNAS dan pengakuan terhadap peran LAZ menjadi bukti nyata bahwa zakat tidak lagi sekadar ritual keagamaan, melainkan instrumen strategis dalam pembangunan sosial-ekonomi. Meskipun demikian, di balik pencapaian kelembagaan dan regulatif tersebut, pengelolaan zakat di Indonesia masih menghadapi tantangan yang serius, seperti rendahnya literasi zakat di masyarakat, lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan SDM yang profesional, kesenjangan digitalisasi, serta belum terwujudnya sistem zakat nasional yang terintegrasi. Oleh karena itu, meskipun secara normatif sistem zakat di Indonesia telah memiliki fondasi hukum yang kuat, efektivitas implementasinya masih memerlukan pembenahan berkelanjutan agar zakat benar-benar mampu memainkan peran sentral dalam mewujudkan keadilan sosial dan kemandirian ekonomi umat Islam di Indonesia.

REFERENSI

- Aisyah, Aisyah, Fakina Herliani, and Sopian Sopian. "Analisis UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Sosial Dan Politik Hukum)." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 18, no. 2 (2020): 37. <https://doi.org/10.32694/010870>.
- Alfira Oktaviani, Shalsa, and Dede Abdul Fatah. "Analisis Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan Dan Altruisme Terhadap Keputusan Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi Melalui Lembaga Zakat Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Muzakki DKI Jakarta)." *Account: Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan* 9, no. 2 (2022): 1670-79. <https://doi.org/10.32722/account.v9i2.4689>.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

- Hefni, Wildani. "Pemikiran Hukum Nasional A. Qodri Azizy: Eklektisisme Hukum Islam Dan Hukum Umum." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 481-511. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.481-511>.
- Indonesia, Republik. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional (2001). <http://www.helpa-prometheus.gr/διαγνωστικές-εξετάσεις-για-τον-καρκί/>.
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (2011).
- Indrawati, Yunik. "Peran MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia) Dalam Bidang Keagamaan Di Indonesia (1937-1943 M)." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Kiftiyah, Ummi. "Problematika Zakat Di Masyarakat Indonesia." BAZNAS Kota Yogyakarta, 2025. <https://kotayogya.baznas.go.id/news-show/BaznasJogjaKota/17531?back=https://kotayogya.baznas.go.id/news-all>.
- Lubis, H.M. *Hukum Zakat Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Maggangka, Mursalin, and Panji Wahyudi. "Falsafah Pelaksanaan Zakat Oleh Pemerintah Dan Sejarahnya Di Indonesia." *Jurnal Adayyan* XIX, no. I (2024): 14-26.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Revisi cat. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Nasution, Adanan Murrah. "Pengelolaan Zakat Di Indonesia." *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management* 1, no. 2 (2020): 293-305. <https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v4i2.81>.
- PUSKAS BAZNAS. "Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2023." BAZNAS Badan Amil Zakat Pusat Kajian Strategi. Jakarta, 2024.
- RI, Departemen Agama. Surat Edaran No A/VVII/17367Tahun 1951 Tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah (1951).
- Ridho, Muhamad, Neng Rahmi Rahmania F, Nunik Nurul Palah, and Elis Nurhasanah. "Analisis Faktor Kendala Lembaga Zakat Yang Belum Menerapkan PSAK 109 Di Indonesia." *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023): 14-23. <https://doi.org/10.59342/istimrar.v2i1.219>.
- Sari, Aulia Candra. "The Problematic of Zakat Productive Utilization in BAZNAS Jepara." *Jurnal Bimnas Islam* 11, no. 4 (2018): 637-69. <https://jurnalbimnasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/65>.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- . *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Sofia Yustiyani Suryandari. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Syafi'i, Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.